



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT SELAMA LIBUR HARI RAYA IDUL ADHA 1442 HIJRIAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa libur panjang selama pandemi COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan laju penularan, maka dipandang perlu untuk memutus mata rantai penularan dengan membatasi aktivitas masyarakat dalam perayaan hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.
2. Bahwa aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah memberikan peluang meningkatnya penularan COVID-19 di masyarakat terutama berupa kluster rumah tangga.
3. Bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah memiliki peran dan fungsi yang vital dalam pelaksanaan pengendalian laju penularan dan/atau penyebaran virus SARS-CoV-2 selama pandemi COVID-19 di semua daerah sesuai kriteria level baik PPKM Darurat, PPKM Mikro Diperketat, dan PPKM Mikro selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam masa pandemi COVID-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sesuai kriteria level dan zonasi daerahnya masing-masing dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan evaluasi upaya pengendalian laju penularan COVID-19 selama libur hari raya Idul Adha Tahun 1442 Hijriah.

C. Waktu

Periode waktu pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah tanggal 18 – 25 Juli 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah di seluruh Indonesia, baik di daerah sesuai kriteria level dan zonasi yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, PPKM Mikro Diperketat, maupun PPKM Mikro.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
16. Surat Edaran Menteri Agama No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
17. Surat Edaran Menteri Agama No. 17 Tahun 2021 tentang Penyiapan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 Hijriah/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat; dan
18. Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri, Pemerintah Daerah, dan Unsur TNI/Polri di daerah tanggal 15 Juli 2021, tentang Pengaturan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi COVID-19.

F. Pengertian

1. Pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah, pembatasan kegiatan silaturahmi oleh masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan hingga di lingkungan RT/RW, dan pembatasan kegiatan di tempat wisata.
2. Perjalanan orang dalam negeri adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.
3. Surat Tanda Registrasi Pekerja yang selanjutnya disingkat STRP adalah surat keterangan atau surat lainnya bagi pekerja sektor esensial dan krusial maupun perorangan dengan keperluan mendesak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan

perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

4. Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Kabupaten/Kota, Posko COVID-19 Kecamatan dan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan adalah lokasi/tempat perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung.

G. Protokol

1. Pembatasan mobilitas masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Seluruh bentuk perjalanan orang ke luar daerah dibatasi untuk sementara dan hanya dikecualikan bagi:
 - 1) Pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal; dan
 - 2) Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, yaitu: pasien dengan kondisi sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan pengantar jenazah non COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.
 - b. Pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan kartu vaksinasi serta hasil negatif tes RT-PCR 2x24 jam atau *rapid test* antigen 1x24 jam;
 - c. Pelaku perjalanan orang jarak jauh dari dan ke daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 2x24 jam atau *rapid test* antigen 1x24 jam;
 - d. Ketentuan menunjukkan kartu vaksinasi sebagai persyaratan perjalanan orang ke luar daerah dikecualikan bagi:
 - 1) kendaraan pelayanan distribusi logistik;
 - 2) pasien dengan kondisi sakit keras;
 - 3) ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga;
 - 4) kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang; dan
 - 5) pengantar jenazah non COVID-19 maksimal 5 orang.
 - e. Pelaku perjalanan orang ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dan 1.b wajib membawa dan menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya;
 - f. Pelaku perjalanan orang usia di bawah 18 tahun dibatasi untuk sementara; dan

- g. Penegakkan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa libur Idul Adha 1442 Hijriah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2. Pembatasan kegiatan peribadatan pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah diatur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah ditiadakan sementara dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat (Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 3 dan 4, serta Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 4), wilayah yang menerapkan PPKM Diperketat (Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 4), dan Kabupaten/Kota Zona Merah dan Zona Oranye di luar PPKM Darurat; dan
 - b. Kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah di rumah ibadah dibuka dengan pembatasan kapasitas jemaah maksimal 30% untuk wilayah yang tidak menerapkan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro Diperketat (Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 1 dan 2, Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 1, 2 dan 3, serta Kabupaten/Kota Zona Kuning dan Zona Hijau).
- 3. Pembatasan silaturahmi oleh masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Seluruh masyarakat dihimbau untuk melakukan silaturahmi secara *virtual*; dan
 - b. Pembatasan wilayah untuk tidak menerima tamu dari luar daerahnya dan/atau berinteraksi dengan kerabat lain yang bukan satu rumah diatur dalam pelaksanaan PPKM Mikro melalui Posko Desa/Kelurahan dan anggota RT/RW setempat.
- 4. Pembatasan tempat wisata diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat wisata ditutup sementara untuk seluruh daerah di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah di Luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Darurat (Kabupaten/Kota dengan hasil asesmen level 4) dan PPKM Mikro Diperketat (Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali dengan hasil asesmen level 4); dan
 - b. Tempat wisata tetap dibuka dengan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 25% untuk wilayah yang tidak menerapkan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro Diperketat di Luar Pulau Jawa dan Bali (Kabupaten/Kota dengan hasil asesmen level 1, 2 dan 3, serta Kabupaten/Kota Zona Kuning dan Zona Hijau).

5. Kementerian/Lembaga, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pembatasan aktivitas masyarakat selama masa Idul Adha 1442 Hijriah di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
6. Instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Alur komando dan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Pusat hingga ke Daerah oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Alur pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi, dan dari tingkat Provinsi ke tingkat Nasional;
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya pelaksanaan pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam masa pandemi COVID-19, dengan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga RT/RW dalam menjamin terkendalinya laju penularan pada semua klaster yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat pada aspek mobilitas, kegiatan peribadatan, rumah makan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan kegiatan kunjungan silaturahmi di lingkungan warga pada hari raya Idul Adha 1442 Hijriah.

I. Sosialisasi

Sosialisasi pembatasan aktivitas masyarakat serta upaya pengendalian COVID-19 selama masa Idul Adha Tahun 1442 Hijriah wajib dilakukan oleh semua elemen pemangku kepentingan, termasuk tapi tidak terbatas pada:

1. Tokoh/Pemuka agama kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;
2. Kepala Desa/Lurah/Walinagari kepada warga daerahnya;
3. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya; dan
4. Media kepada masyarakat umum.

J. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 – 25 Juli 2021. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 14 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), semua Instruksi Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta instrumen hukum lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan dan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.